

**DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN BANK GARANSI DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SUPPLIER  
DENGAN DISTRIBUTOR  
( STUDI PADA PT BANK DANAMON Tbk CABANG PEMUDA SEMARANG )**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat sarjana S-2

**Magister Kenotariatan**

**PRISCILLA FEBRIANA, SH**

**NIM: B4B 004162**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2006**

## ABSTRAKSI

### DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SUPPLIER DENGAN DISTRIBUTOR

( STUDI PADA PT BANK DANAMON tbk CABANG SEMARANG - PEMUDA )

Perbankan mempunyai peranan yang besar bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank merupakan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Semakin pesatnya persaingan antara bank, bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan

Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank adalah Bank Garansi. Bank Garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian – perjanjian tertentu. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah.

Pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor merupakan jenis bank garansi pembelian, dimana bank garansi diberikan kepada supplier sebagai jaminan pembayaran atas pembelian / pemasaran suatu barang/produk. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan lawan kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Deposito merupakan salah satu bentuk jaminan lawan yang dapat dipakai sebagai jaminan pada bank garansi.

Deposito dijadikan jaminan bank garansi oleh nasabah, karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat, karena pada dasarnya pemberian fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito tidak membutuhkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah berada dalam penguasaan bank.

Proses penyelesaian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (distributor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi. Karena dengan menjadi aktifnya / adanya tuntutan dari pihak penerima bank garansi, maka perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan pihak yang dijamin (distributor)

**Kata kunci : bank garansi**

## **ABSTRACT**

### **DEPOSIT AS WARRANTY BANK GUARANTEE IN IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN SUPPLIER AND DISTRIBUTOR (STUDY ON PT BANK DANAMON TBK BRANCH OF SEMARANG-PEMUDA)**

Banking has the important role for economic activities. The strategic role of bank is a mode that able to assemble and supply the society fund effectively and efficiently toward an increasing of people standar-life. In order to adding the receiving sources for bank and providing service to the customer, bank gives several of tipe service. Progressively quik of competition between banks, the bank urged not only relying on the primary receiving source of credit distribution but from the services which given, as well. The type of service which given by bank is always experiencing a development.

One of services type which offered by bank is Bank Guarantee. Bank Guarantee is one of service that given by bank in form of payment security an amount of certain money that will given to the security receiver party, if throught bank guarantee is unlimited only on certain agreement. One of is cooperation agreement between Supplier and Distributor. The party who guaranteed commonly is the partinent bank client, while a security which given to other party is performing an agreement with client.

Giving of Bank Guarantee in implementation of cooperation agreement between Supplier and Distributor is type of the purchasing Bank Guarantee, in which the bank guarantee given to Supplier as payment agreement upon purchasing/marketing a product. In the process a party who guaranteed by bank obliged to give some opponent security that can applied as security upon bank guarantee.

Deposit became the warranty bank guarantee by client, because the practical and efficient reasons so that comply with the necessary demand of business fluency by deposit needn't analysis to get the warranty bank is already in the bank domination.

The completion process that performed by bank is the party which guaranteed (distributor) is not comply with an agreement is simple execution. In the case of wan-achievement debtor then a bank may direct open the deposit blocking and furthermore the bank take a settlement for warrant bank. Because be active / existing of demand from the receiver party of warranty bank, then the warranty bank agreement change become credit agreement between bank and distributor.

**Key Word: Bank Guarantee**

**TESIS**

**DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN BANK GARANSI DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SUPPLIER  
DENGAN DISTRIBUTOR**

**( STUDI PADA PT BANK DANAMON tbk CABANG SEMARANG-PEMUDA )**

**Disusun oleh:**

**PRISCILLA FEBRIANA, S.H**

**NIM: B4B 004162**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada tanggal 15 Agustus 2006**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Mengetahui:**

**Pembimbing Utama**

**Ketua Program Studi**

**Herman Susetyo, S.H,M.Hum**

**NIP : 130 702 192**

**Mulyadi, S.H, M.S**

**NIP : 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2006

Penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada “The One and Only Jesus Christ” untuk semua berkat, karunia dan talenta tak terkira dalam pribadi penulis. Sehingga terwujud harapan penulis dengan selesainya penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sadar bahwa di dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan pengetahuan yang sangat terbatas. Tetapi dari hal yang seperti ini semoga dapat membawa hal yang baik dan lebih maju di masa yang akan datang.

Untuk itu demi berkembangnya ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata, maka penulis menerima kritik dan saran apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, tentulah penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Yunanto, S.H, M.H dan Bapak Budi Ispriarso, S.H, M.H selaku Sekretaris I dan Sekretaris II Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Herman Susetyo, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Tjipto S Soeroso, S.H, selaku Wali Studi yang telah memberikan waktu membantu selama studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak dan ibu Tim Review Proposal yang telah memberikan masukan untuk menjadi lebih baik dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak Yonathan Helmi W, SH, selaku Regional Credit Support Administration Head PT Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda-Semarang, yang telah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penulis dan yang telah memberikan data-data yang menyangkut penulisan Tesis ini kepada penulis.
8. Bapak Rudy Setiawan dan Bapak Bambang Raharjo, selaku Legal Officer dan Account Officer PT Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda-Semarang, yang telah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penulis dan yang telah memberikan data-data yang menyangkut penulisan Tesis ini kepada penulis.
9. Seluruh Staff Administrasi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik

selama penulis menjalankan study di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

10. Papa, mama tercinta dan adik-adikku yang tersayang (Grace dan Hengki), dan seluruh keluarga di Samodra Pasai 10 Pekalongan, Terima Kasih buat kasih, sayang, perhatian, dorongan dan semangat yang besar kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. “God Bless You and I Love U, all.
11. Oohku tersayang (Tomi) yang banyak memberikan dorongan, semangat, pengorbanan yang besar dalam menemani penulis selama menyelesaikan Tesis ini...I Love U.....
12. Keluarga di Kuala Mas XI Semarang, Terima Kasih buat seluruh kebaikan dan kasih sayangnya.
13. Teman-teman kuliahku seperti: Mbak Yu Ambar + Yanti + Arum + Yufi+ Ferthy +Venny+Olive, Bu Hj Nana, “mbak widhi, ida, ayu, irma, lilis, nur, mona, yenni, devi, yessie, yusti, hesti, emma, neti, vivi, eva, lili, benny, benju, andre, risyad, Indra, Paul, rico, ancas, Kristian, Prass, asep, Mas Ikhsan buat ilmu dan nasehatnya”Thanks buanget”, dan teman2 yang lain kelas B Notariat UNDIP 2004 : Thanks 4: kebersamaan yang indah yang sudah kita jalani bersama selama kuliah...Sukses selalu buat kalian semua!!!
14. Seluruh Staf Pengajar Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan UNDIP.. Terima Kasih buat ilmu yang sudah diberikan kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan kepada penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2006

Priscilla Febriana, SH

# DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAKSI**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1	LATAR BELAKANG .....	1
1.2	RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3	TUJUAN PENELITIAN .....	8
1.4	KEGUNAAN PENELITIAN .....	9
1.5	SISTEMATIKA PENELITIAN.....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Tinjauan umum tentang bank .....	12
2.1.1.	Pemberian jasa oleh bank .....	13
2.2	Deposito berjangka .....	17
2.2.1.	Pengertian deposito.....	15
2.2.2.	Macam deposito.....	20
2.2.3.	Tujuan dan fungsi deposito .....	23
2.3	Bank Garansi sebagai suatu jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor .....	24
2.3.1.	Tinjauan umum tentang Bank Garansi .....	24
2.3.1.1	Pengertian Bank Garansi.....	24
2.3.1.2	Syarat umum pemberian Bank Garansi.....	26
2.3.1.3	Larangan dan batasan dalam pemberian Bank Garansi .....	27

2.3.1.4	Jenis-jenis Bank Garansi.....	28
2.3.2.	Perjanjian pada umumnya .....	30
2.3.2.1	Pengertian perjanjian.....	30
2.3.2.2	Syarat sahnya perjanjian.....	32
2.3.2.3	Asas-asas perjanjian .....	34
2.3.2.4	Berakhirnya perjanjian .....	36
2.3.3.	Bank Garansi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara supplier dengan distributor dalam hal debitur melanggar janji (wanprestasi).....	37
2.3.3.1	Hubungan antara pihak penjamin (bank) dengan pihak yang dijamin (nasabah) dan Hubungan hukum antara supplier dengan distributor .....	38
2.3.3.1.1.	Hubungan antara pihak penjamin (bank) dengan pihak yang dijamin (nasabah) .....	39
2.3.3.1.2.	Hubungan antara supplier dengan distributor .....	40
2.3.3.2	Fungsi Bank Garansi .....	42
2.3.3.3	Pengertian melanggar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian kerjasama antara supplier dan distributor.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Metode pendekatan .....	52
-----	-------------------------	----

3.2	Spesifikasi penelitian .....	53
3.3	Populasi dan Metode penentuan sampel.....	54
3.3.1.	Populasi .....	54
3.3.2.	Metode penentuan sampel .....	54
3.4	Metode pengumpulan data.....	55
3.4.1.	Data primer .....	55
3.4.2.	Data sekunder .....	56
3.5	Tehnik analisis data .....	57

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Mekanisme pemberian Bank Garansi dalam perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor pada PT. Bank Danamon.tbk cabang Semarang-Pemuda .....	61
4.1.1.	PT. Bank Danamon .tbk .....	61
4.1.2.	Pemberian fasilitas Bank Garansi.....	67
4.1.3.	Jaminan Bank Garansi .....	78
4.2	Penyelesaian terhadap deposito berjangka sebagai jaminan Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supllier dengan distributor apabila debitur wanprestasi .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	95
5.2	Saran .....	97

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR ISTILAH**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan yang utama dalam melaksanakan pembangunan Nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan peningkatan pembangunan Nasional selain itu diperlukan juga bidang lainnya yang dapat dijadikan penunjang dari pelaksanaan pembangunan Nasional yang dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Upaya penghimpunan dana dari masyarakat terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh tanah air dan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat.

Fungsi dari lembaga perbankan dalam mencari dan selanjutnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposit*) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau Surat Berharga dalam pasar uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke-4

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Kelembagaan Perbankan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal 29

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut :

1. **Giro**, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.
2. **Deposito berjangka**, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
3. **Sertifikat deposito**, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.
4. **Tabungan**, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Perbankan, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga

mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.<sup>3</sup>

Dalam operasionalnya bank dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan (*Full Banking Service*), tetapi juga dapat hanya melakukan sebagian saja. Masing-masing bank dapat memilih jasa (usaha) yang dipilihnya. Dengan ini maka kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.<sup>4</sup>

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank, bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini disebut *fee-based income*. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah fasilitas Bank Garansi.<sup>5</sup>

Bank Garansi merupakan garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, dimana bank menjamin nasabah (terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan, karena bank garansi

---

<sup>3</sup> *ibid*, hal xi

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal8

<sup>5</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2**, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal 123

merupakan salah satu jasa bank disamping memberikan jasa-jasa lainnya maka bank garansi diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari Bank.<sup>6</sup>

Pihak penerima jaminan percaya kepada pemberian bank garansi oleh bank, karena bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi, potensi dan dana yang dimilikinya. Oleh karena itu bila pihak yang dijamin (nasabah) cidera janji (wanprestasi), yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana yang dijanjikan maka penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul, karena resikonya ditanggung oleh bank.

Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran bank garansi, bank meminta lebih dulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan 'jaminan lawan' (*counter guarante*/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi<sup>7</sup>. Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai seratus persen (100%), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan yaitu:<sup>8</sup>

- benda itu harus berharga.
- benda itu harus mudah diperjual belikan (*marketable*).
- benda itu dapat dipindahtangankan.

---

<sup>6</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Op Cit**, Hal 59

<sup>7</sup> M. Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 223.

<sup>8</sup> Thomas Suyanto, **Op Cit**, Hal 59

Deposito merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat /setiap hari.

Simpanan Deposito sebenarnya adalah merupakan jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan disatu pihak dengan depositoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diinginkan, sedangkan depositoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembangunan untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan.

Fungsi bank garansi besar yaitu sebagai suatu jaminan hutang dalam membantu kegiatan usaha dan memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah dalam memperlancar transaksi yang dibuat, karena bank garansi merupakan suatu pengakuan tertulis dimana bank menyetujui mengikatkan diri kepada pihak penerima jaminan untuk jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Apabila pihak yang dijamin (nasabah) melanggar janji maka pihak penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak penerima jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat kelalaian, kemacetan usaha, dan tidak tanggung jawabnya pihak yang dijamin (nasabah), sehingga secara tidak

langsung kelancaran usaha mereka benar-benar terjamin dengan adanya bank garansi yang mana fungsinya banyak membantu mereka.

Deposito dapat dijadikan jaminan bank garansi. Hal ini dimanfaatkan oleh pemilik deposito pada bank yang bersangkutan, karena deposito berjangka merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh waktu) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat/setiap hari dan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang bersangkutan yang akan melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih.<sup>9</sup>

Dalam bank garansi, penjamin memegang peranan penting dimana yang bertindak sebagai penjamin atau borg adalah bank, dengan ketentuan bahwa:

1. Bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk perputangan siapa ia mengikatkan diri sebagai Borg.
2. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang atau deposito yang disetor pada bank.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan Deposito sebagai jaminan Bank Garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor dan penyelesaian yang dilakukan Bank terhadap deposito

---

<sup>9</sup> Huyasro dan Achmad Anwari, **Garansi Bank menjamin berhasilnya usaha anda**, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal 8

<sup>10</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, **Hukum jaminan**, (Semarang : Pusat studi hukum perdata dan pembangunan fakultas hukum Universitas Diponegoro, 1993, hal 97)

sebagai jaminan bank garansi apabila Debitur melanggar janji/Wanprestasi, Yang dituangkan dalam bentuk Tesis berjudul:

‘Deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor’

( Studi pada PT Bank Danamon tbk Cabang Semarang-Pemuda )

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Deposito sebagai jaminan Bank Garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan Bank terhadap deposito sebagai jaminan bank garansi apabila Debitur melanggar janji/Wanprestasi?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tesis mengenai deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan deposito sebagai jaminan bank garansi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor

2. Mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila Debitur melanggar janji (wanprestasi).

#### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bank garansi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh bank garansi dalam segala kegiatan usaha, karena dimasa kini maupun dimasa mendatang bank merupakan patner yang dapat diandalkan demi perkembangan dan kelancaran usaha

2. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

- a) Memberikan wacana akademik dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam mekanisme pemberian Bank Garansi.
- b) Menambah bahan-bahan informasi dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata Dagang, khususnya mengenai kegiatan dunia perbankan. Selain itu pembahasan mengenai Bank

Garansi ini mudah-mudahan dapat menambah masukan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.

## **1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam penulisan tesis yang berjudul ‘Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor’ terdiri dari 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang dibahas.

**BAB III. METODE PENELITIAN**, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, populasi, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN**, membahas tentang mekanisme teknis pelaksanaan pemberian Bank Garansi dengan jaminan deposito berjangka dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor dan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila pihak yang dijamin (Nasabah) melanggar janji/Wanprestasi.

**BAB V. PENUTUP**, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis berkaitan dengan pemberian fasilitas Bank Garansi oleh bank dengan jaminan deposito dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank**

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian yang semakin cepat.

Menurut Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, arti Bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Prof G. M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, mengatakan Bank adalah:

*“suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri/dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.*<sup>11</sup>

O. P. Simorangkir mengemukakan, “ Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan, bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan

---

<sup>11</sup> Thomas Suyanto, **Op Cit**, Hal 1

dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>12</sup>

## **2.1 Pemberian jasa oleh bank**

Adapun jasa – jasa yang diberikan oleh bank dapat berupa:<sup>13</sup>

### **1. Transfer**

Bank-bank umum diperkenankan melaksanakan pengiriman uang atau transfer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Jenis-jenis alat transfer
  1. Wesel
  2. Surat bukti pengiriman uang.
    - a) Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Surat/Mail Transfer (PUS/MT)
    - b) Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telegram/Telegram Transfer (PUT/TT)
    - c) Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telepon/Telex(TT).
- Syarat-syarat alat transfer
  1. Wesel

Bentuk dan isi surat wesel harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD
  2. Surat Bukti Pengiriman Uang Dalam Negeri

---

<sup>12</sup> O.P. Simorangkir, **Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Perbanas Pusat, Jakarta, 1979, Hal 18.

<sup>13</sup> Widjanarko, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, Hal 72.

Hal-hal yang sekurang-kurangnya harus terdapat dalam Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT) adalah sebagai berikut:

- a) dari redaksi SBPT harus dapat dibaca adanya amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer.
- b) Nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer)
- c) Nama dan tempat bank penerima transfer
- d) Jumlah bersih uang yang dikirimkan/yang harus dibayar
- e) Tanggal pengiriman uang
- f) Tanggal pengeluaran SBPT yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer
- g) Nomor urut pengiriman uang dari bank pengirim
- h) Tanda tangan pejabat yang berwenang dari bank yang mengeluarkan SBPT.
- i) Ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah:
  - Formulir SBPT dapat dijadikan satu dengan formulir tanda pelunasan penerimaan (kwitansi) di halaman belakang SBPT.
  - Setelah penerima menandatangani kwitansi tersebut, jumlah uang SBPT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank dimana yang bersangkutan memiliki rekening.

-SBPT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring harus langsung dapat diterima sebagai bahan perhitungan kliring (warkat clearing).

-Tentang sistem cover yang baik, yakni pengaturan likuiditas antar kantor cabang dari bank yang bersangkutan bila transfer tersebut dilakukan antar kantor cabang, diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia (SEBI No: 4/996 UPPB/PbB tanggal 13 Desember 1968).

## **2. Jaminan Bank/Bank Garansi**

Garansi adalah:

1) Garansi/jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau LKBB yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (Wanprestasi)

2) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endorsemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji.

3) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Garansi dalam bentuk warkat yang diberikan oleh bank dapat berupa:

- Bank Garansi

- Stand by Letter of Credit (Stand by L/C)

### **3. Jasa-jasa di bidang devisa**

- 1) Semua bank umum dapat melakukan usaha dalam jasa-jasa di bidang devisa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- 2) Bank Umum bukan bank devisa baru dapat melaksanakan usaha tersebut setelah bank yang bersangkutan menjadi bank devisa berdasarkan penunjukan oleh Bank Indonesia.

### **4. Jasa-jasa lainnya**

Jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh bank antara lain adalah:

- a) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lain seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Menjadi bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak atau setoran-setoran penerimaan pajak atau setoran-setoran penerimaan negara/daerah lainnya.

d) Memberikan bantuan administrasi kepada usaha nasabah, khususnya nasabah golongan ekonomi lemah atau koperasi, misalnya dalam pembinaan nasabah dan perwujudan tujuan perbankan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

## **2.2 Deposito Berjangka**

### **2.2.1 Pengertian Deposito**

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan simpanan giro/tabungan sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian deposito menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor:10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah:

*‘Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank’*

Deposito merupakan salah satu bentuk penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan pada bank, dimana mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. Hak nasabah

penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut, karena uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank selama dalam penyimpanan bank.<sup>14</sup>

Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma, artinya pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut. Dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang menyebutkan:

*'Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian'*<sup>15</sup>

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No:22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No:22/135/UPG tertanggal 1 Desember 1989 yang merupakan salah satu kebijaksanaan dari Paket Desember 1989, maka semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya bank milik pemerintah dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana melalui deposito diatur secara ketat dalam hal ketentuan dan suku bunganya yaitu sesuai dengan Ketentuan Instruksi Presiden No: 28/1968 yang diatur lebih lanjut tentang suku bunganya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No:5/4/KEP/DIR tertanggal 31 Mei 1972 dan kemudian diubah

---

<sup>14</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, **Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposito**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 37

<sup>15</sup> Malayu S.P. Hasibuan, **Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian**, PT Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal 10

dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No22/65/KEP/DIR, dan Surat Edaran Bank Indonesia No16/2/UPUM tertanggal 1 Juni 1983.

Bunga dari simpanan deposito oleh pemerintah dipungut pajak sebagai pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 74 tahun 1971 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.<sup>16</sup>

Tarif bunga dari Simpanan Deposito diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dengan memiliki deposito seperti ini, pemilik dapat menghimpun kekayaan secara diam-diam (*silent Find Raising*) tanpa susah payah melakukan kegiatan usaha, sedangkan keuntungan bagi bank adalah penyediaan likuiditas untuk penarikan dana dapat diperhitungkan dan diperkirakan secara tepat.<sup>17</sup>

Bunga atas simpanan deposito dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke suatu rekening deposan. Untuk kemudahan, Nasabah biasanya juga membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Selain itu, bunga dari simpanan deposito dapat juga langsung dicairkan dan ditambahkan secara otomatis kedalam simpanan deposito milik nasabah tanpa harus dimasukkan kedalam rekening tabungan.

Deposito Berjangka merupakan simpanan atas nama, karena Simpanan Deposito Berjangka hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang

---

<sup>16</sup> Mohammad Djumhana , **Op Cit**, hal 178

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 52

namanya tercantum dalam Bilyet deposito sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll-over-ARO*) atas deposito berjangka tersebut.<sup>18</sup>

Pada dasarnya sebelum jatuh tempo simpanan deposito berjangka tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, Namun apabila deposan tetap menginginkannya penarikan sebelum jatuh tempo maka biasanya bank mengenakan denda/biaya (pinalty) administrasi atas penarikan tersebut.

### **2.2.2 Macam Deposito**

Thomas Suyanto,dkk menyebutkan tentang jenis-jenis Deposito yang ada adalah:<sup>19</sup>

#### **a) Deposito Valuta Asing Berjangka**

Deposito pada beberapa bank – bank pemerintah dapat diterbitkan dalam dollar Amerika atau mata uang (*Currency*) lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing (BVA) Jakarta.

Jumlah Nominal dan jangka waktu simpanan Deposito valuta asing US Dollar minimal sebesar US \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar) dan untuk jumlah selanjutnya dalam kelipatan US \$ 1.000 (seribu dollar), jangka waktu penyimpanan dapat dipilih sesuai kebutuhan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Untuk jumlah diatas US \$ 100.000( seratus ribu

---

<sup>18</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Op Cit**, Hal 97

<sup>19</sup> Thomas Suyanto, **Op Cit**, Hal 36

US Dollar) dapat ditempatkan dalam jangka waktu lebih pendek yaitu 7 hari sampai dengan 30 hari.<sup>20</sup>

#### **b) Sertifikat Deposito**

Pengertian Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.<sup>21</sup> Maka, sertifikat deposito yang ditunjukkan harus dibayar oleh bank yang menerbitkannya dan dapat diperjualbelikan dengan mudah, sehingga siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo.

Bunga yang ditetapkan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu dengan lain, karena tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas dana yang ingin ditarik dari masyarakat.

Ketentuan umum tentang Sertifikat deposito bank adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Sertifikat deposito bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Bank
2. Terikat pada suatu jangka waktu tertentu
3. Diberikan imbalan yang biasanya dibayar dimuka pada saat membeli sertifikat.

---

<sup>20</sup> **Ibid**, Hal 36

<sup>21</sup> **Ibid**, Hal 38

<sup>22</sup> **Ibid**, Hal 38

4. Bank yang mengeluarkan Sertifikat Deposito mempertanggungungkan seluruh harta kekayaannya.
5. Dikeluarkan atas unjuk
6. Dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan hanya dengan cara penyerahan.
7. Pengeluaran Sertifikat Deposito tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
8. Bebas dari pajak atas bunga, deviden, dan royalti.
9. Dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit.
10. Menjadi kadaluwarsa setelah 30 tahun terhitung dari tanggal jatuh waktunya.

#### **c) Deposit On Call**

Deposit On Call adalah simpanan yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya harus memberitahukan lebih dahulu kepada bank<sup>23</sup>

#### **d) Deposito Automatic Roll-Over**

Deposito Automatic Roll-Over adalah deposito yang sudah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan, namun secara otomatis diperhitungkan bunganya begitu jangka waktunya habis.

---

<sup>23</sup> **Ibid**, Hal 39

Uang depositan akan terus diberi bunga dan tidak pernah mengganggu seandainya depositan menarik deposito yang sudah jatuh tempo<sup>24</sup>

### 2.2.3 Tujuan dan Fungsi Deposito

Deposito berjangka mulai diperkenalkan oleh pemerintah secara serentak pada tanggal 15 September 1968 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 28/1968. Deposito ini dikenal dengan Deposito Berjangka untuk pembangunan. Latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor: 28 tahun 1968 adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan stabilitas dan pembangunan ekonomi.<sup>25</sup>

Gerakan Deposito Berjangka ini memberikan bimbingan pada masyarakat agar tidak begitu saja menghabiskan pendapatannya hanya untuk keperluan makan dan pakaian, tetapi juga agar memanfaatkan jumlah pendapatan yang terbatas tersebut untuk kepentingan yang lebih berguna. Selain itu dengan gerakan ini diharapkan agar lebih memperkenalkan bank kepada masyarakat umum

Deposito berjangka ditinjau dari segi bank, maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang diperlukan bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Jika deposito ini ditinjau dari segi dana yang terdapat dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dari kalangan masyarakat untuk

---

<sup>24</sup> **Ibid**, Hal 39

<sup>25</sup> Drs. Achmad Anwari, **Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)**, Balai Pustaka, Jakarta, 1979, Hal 11

mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi, dalam tujuan ini ditekankan bahwa dana-dana itu hendaknya dari kalangan masyarakat.<sup>26</sup>

Kelebihan dana deposito dibandingkan dengan simpanan giro dan tabungan adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk yang lain. Sedangkan dari sisi deposan dan nasabah, cenderung lebih menyukai menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi.<sup>27</sup>

## **2.3 Bank Garansi sebagai suatu jaminan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor**

### **2.3.1 Tinjauan Umum tentang Bank Garansi.**

#### **2.3.1.1 Pengertian Bank Garansi.**

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda '*Garantie*' yang artinya jaminan. Bank garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank garansi artinya garansi/jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewajiban apabila yang

---

<sup>26</sup> Marulak Pardede, **Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, Hal 1

<sup>27</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Op Cit**, hal 98

dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.<sup>28</sup>

Pengertian Bank Garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian bank garansi oleh bank adalah:

- a. Garansi adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji/wanprestasi.
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin melanggar janji /wanprestasi.
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari pengertian mengenai bank garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, maka dapat diketahui ada tiga pihak dalam pemberian bank garansi, yaitu:

1. Bank sebagai pemberi jaminan, disebut Penjamin
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin, disebut Terjamin (Debitur)
3. Pihak yang menerima jaminan, disebut penerima jaminan, merupakan pihak ketiga (Kreditur)

---

<sup>28</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Op Cit**, Hal 59

### **2.3.1.2 Syarat Umum pemberian Bank Garansi.**

Dari Ketentuan KUHPerdata, Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan hutang (*Borgtoch*) sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVII yaitu Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Sehingga ketentuan-ketentuan KUHPerdata berlaku pula dalam Perjanjian Bank Garansi.<sup>29</sup>.

Dalam pemberian Bank Garansi, biasanya tiap-tiap bank mempunyai model atau formulir khusus yang rumusannya berbeda, namun maksud dan isinya sama. Agar bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi, maka menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 ditetapkan syarat-syarat pemberian bank garansi yaitu sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul 'Garansi Bank' atau 'Bank Garansi'
2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi.
3. Tanggal penerbitan bank garansi.
4. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank.
5. Jaminan nominal yang dijamin oleh Bank.
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran:

---

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, **Op Cit**, Hal 221.

a) dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda penerima jaminan bank untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdara

b) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang (Penerima jaminan) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara.

### **2.3.1.3 Larangan dan Batasan dalam pemberian Bank Garansi**

Dalam menerbitkan Bank Garansi, bank terkait oleh suatu ketentuan-ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang ditaati antara lain:

1. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh memuat:

- Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi tersebut.
- Ketentuan bahwa bank garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.

2. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.

3. Bank dilarang memberikan jaminan:

- Dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk.
- Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk

4. Bank asing dilarang memberikan Bank Garansi untuk perusahaan yang diluar Jakarta.

5. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal.

Dalam memberikan Bank Garansi, bank dikenakan pembatasan dalam hal jumlah (nilai) yang boleh dikeluarkan. Maksimal pemberian Bank Garansi diambil dari jumlah yang tertinggi dari perhitungan:

$40\% \times$  dana pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing) atau dari  $2 \times$  modal sendiri.<sup>30</sup>

#### **2.3.1.4 Jenis-Jenis Bank Garansi.**

Jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan Bank Garansi dalam perjanjian, beberapa jenis Bank Garansi yang ada antara lain adalah:<sup>31</sup>

1. Bank Garansi Pembelian

Bank Garansi yang diberikan kepada Supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penanggungan Bea Masuk.

---

<sup>30</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Op Cit**, hal 61

<sup>31</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Op cit**, hal 127

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

4. Bank Garansi Tender (*Bid Bond*).

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

5. Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*).

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

6. Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*).

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

7. Bank Garansi Pemeliharaan (*Retention Bond*).

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

## 2.3.2 Perjanjian Pada Umumnya

### 2.3.2.1 Pengertian Perjanjian.

Pengertian Perjanjian menurut Subekti adalah: Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut berjanji kepada orang itu untuk melaksanakan suatu hal.<sup>32</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian atau verbintenissenrecht mengandung pengertian: Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan tuntutan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>33</sup> Meskipun para Sarjana memberikan pengertian perjanjian yang tidak sama, akan tetapi pengertian itu mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu: adanya para pihak (subyek), adanya obyek, adanya tujuan tertentu dan adanya kata sepakat (konsensus).

Perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara) mengenai perjanjian atau verbintenissenrecht, dimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara diberikan definisi perjanjian, yaitu:

*‘ Perjanjian sebagai suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih’*

Pasal 1313 KUHPerdara tidak memberikan batasan yang jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap, yaitu:

- Kata “perbuatan” terlalu luas pengertiannya karena dengan kata itu seakan-akan semua perbuatan termasuk juga

---

<sup>32</sup> Subekti., **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 2000, hal 1

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, **Segi-segi hukum perjanjian**, Alumni, Bandung, 1982, Hal 6

didalamnya perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum.

- Kalimat "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih", dikatakan kurang lengkap karena dengan kalimat tersebut perjanjian yang termasuk di dalamnya hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang sifatnya timbal balik tidak termasuk di dalamnya, maka perlu ditambahkan kata " saling " dalam definisi Pasal 1313 KUHPerduta.

Subyek dari suatu perjanjian adalah bertimbal balik sesuai dengan jenis perjanjiannya. Misalnya subyek dari perjanjian utang piutang adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi. Sedangkan yang menjadi obyek dari suatu perjanjian adalah prestasi itu sendiri, dimana prestasi atau objek tersebut adalah suatu yang logis dan praktis itulah sebabnya Pasal 1320 (3) KUHPerduta menentukan bahwa objek atau prestasi dari perjanjian harus memenuhi syarat yaitu objeknya harus tertentu.

Sifat Bank Garansi adalah suatu perjanjian tambahan atau accesoir, yaitu adanya Bank Garansi tergantung atau mengikuti dari perjanjian pokoknya. Maka, Bank Garansi berakhir apabila perjanjian pokoknya juga berakhir.

### 2.3.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi empat syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat atau Konsensus para pihak yang melakukan perjanjian.

Yaitu: kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sama – sama menyetujui syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Hal ini dinyatakan dengan tanda tangan atau paraf pada tiap lembar atau coretan dalam perjanjian tersebut.

2. Para pihak harus cakap menurut hukum.

Berarti para pihak harus sepenuhnya berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang dikatakan tidak cakap membuat Perjanjian adalah:

- a) orang yang belum dewasa.
- b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh Undang-

Undang telah dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.<sup>34</sup>

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya, hal demikian ini diatur dalam Pasal 108 dan Pasal

---

<sup>34</sup> Subekti., **Op Cit**, Hal 45

110 KUHPperdata. Namun, kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

### 3. Suatu hal tertentu atau Objek tertentu

Berdasarkan Pasal 1333 ayat 1 KUHPperdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu barang yang paling tidak ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 1333 ayat 2 KUHPperdata, disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung/ditentukan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 KUHPperdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang sudah ada maupun barang-barang yang masih akan ada.

### 4. Suatu sebab yang halal.

Isi dan tujuan yang menyebabkan adanya perjanjian harus didasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan kelayakan atau ketertiban umum.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Subekti, **Op cit**, Hal 20

### 1. Syarat Subyektif

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan

### 2. Syarat Obyektif

Adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian tersebut, yaitu meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum atau batal dengan sendirinya artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

### **2.3.2.3 Asas-Asas Perjanjian**

Asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian adalah:

#### 1. Asas Konsensualitas.

Yaitu perjanjian timbul atau lahir sejak detik tercapainya kesepakatan selama para pihak tidak menentukan lain.

#### 2. Asas Kebebasan Berkontrak.

Yaitu: para pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi atau materi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan dan hukum/Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Dari bunyi Pasal 1338 KUHPerdara, mengandung arti bahwa:

- Setiap orang bebas untuk mengadakan/tidak mengadakan perjanjian.
- Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya.
- Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya.
- Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Meskipun Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menentukan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya, bebas tidak berarti sebebaskan-bebasnya tetapi ada pembatasan yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>36</sup> Hal ini disebutkan dalam Pasal 1339 ayat 1 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang”.

### 3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sun Servanda)

Para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah oleh pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat.

---

<sup>36</sup> R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1994, Hal 1

Dengan adanya asas Pacta Sun Servanda berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati Undang-Undang, maksudnya yaitu apabila diantara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuatnya, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar Undang-Undang.

Oleh karena itu akibat dari asas Pacta Sun Servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Asas Pacta Sun Servanda disebut juga asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka, para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

Oleh karena itu dalam asas ini dapat diketahui adanya kewajiban bagi para pihak ketiga (Hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tersebut diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi/bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

#### **2.3.2.4 Berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila, tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi

prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena:

1. Ditentukan oleh Undang-Undang mengenai batas berlakunya.
2. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
3. Para pihak / Undang-Undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian menyebabkan pemberian kuasa berakhir.
4. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya perjanjian sewa-menyewa.
5. Berakhirnya suatu perjanjian karena putusan hakim.
6. Berakhirnya perjanjian karena tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.
7. Dengan persetujuan para pihak.

### **2.3.3 Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor dalam hal Debitur melanggar janji (Wanprestasi)**

Penerbitan bank garansi oleh bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan bank garansi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah:

1. Pihak penjamin (Bank)

2. Pihak yang dijamin (Nasabah)
3. Pihak penerima jaminan/Bouwheer (Pihak Ketiga)

### **2.3.3.1 Hubungan antara Pihak penjamin (Bank) dengan Pihak yang dijamin (Nasabah) dan Hubungan hukum antara Supplier dengan Distributor**

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua/lebih subyek hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban (pembawa kepentingan), dimana subyek hukum itu meliputi manusia (Natuurlijke Persoon), badan hukum (Rechts persoon), pejabat (Ambtenar) dan Lingkungan hidup.

Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, dimana sifat hak adalah absolut, yaitu dapat dituntut kepada siapapun dimana benda itu berada, dan relatif, yaitu hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu saja/tidak setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah hukum yang apriori harus dilakukan.

Hukum yang ada diciptakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, dimana peraturan hukum berfungsi untuk mengatur setiap peristiwa hukum yang akan menimbulkan suatu akibat hukum. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya, dengan adanya pengelompokan oleh hukum maka terjadilah hubungan hukum.<sup>37</sup> Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum.

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 40

### **2.3.3.1.1 Hubungan hukum antara Pihak penjamin (Bank) dengan Pihak yang dijamin (Nasabah)**

Hubungan antara Pihak penjamin (Bank) dengan Pihak yang dijamin (Nasabah) diawali dengan adanya kepercayaan nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank. Karena bank mempunyai kegiatan usaha sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Bank mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (Financial Intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang sangat penting untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>38</sup>

Hubungan hukum dalam pemberian fasilitas bank garansi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak pemberi jaminan (bank) akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak diantara masing-masing pihak. Hubungan hukum tersebut adalah:

1. - Kewajiban Nasabah adalah memberikan sejumlah jaminan lawan (Counter Guarantee) kepada bank.
  - Kewajiban Bank adalah memberikan jaminan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila nasabah yang dijamin ingkar janji.
2. – Hak Nasabah adalah menerima jaminan dari bank untuk membiayai suatu usaha.
  - Hak Bank adalah menerima sejumlah jaminan lawan milik nasabah dan menerima komisi/provisi/fee atas penerbitan bank garansi.

---

<sup>38</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Op cit**, hal 10

### **2.3.3.1.2 Hubungan hukum antara Supplier dengan Distributor**

Hubungan antara supplier dengan distributor diawali dengan adanya perjanjian kerjasama, dimana perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh supplier dengan distributor dilakukan dengan maksud untuk pemasaran suatu produk atau untuk memperlancar kegiatan usaha. Supplier adalah pihak yang menyediakan suatu barang/produk, sedangkan Distributor adalah pihak yang ditunjuk untuk memasarkan suatu barang/produk.

Hubungan hukum antara supplier dengan distributor adalah diawali dengan adanya Surat Penunjukan sebagai distributor oleh supplier yang kemudian diikuti dengan adanya surat perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut pihak supplier biasanya meminta bank garansi atas barang/produk yang akan dipasarkan oleh pihak distributor, agar pihak supplier terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh distributor.

Untuk memperoleh jaminan dari bank, maka penerbitan bank garansi sampai dengan pencairannya memerlukan berbagai persyaratan. Tahap-tahap/Proses penerbitan sampai dengan pencairan bank garansi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pihak distributor mengajukan bank garansi kepada bank dengan maksud pihak distributor akan melakukan kegiatan usaha milik supplier.

Kedua, Untuk melakukan kegiatan usaha tersebut pihak supplier meminta jaminan bank garansi kepada nasabah (distributor). Untuk memperoleh bank garansi maka distributor mengajukan permohonan kepada bank dan bank akan menerbitkan bank garansi, apabila distributor memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.

Ketiga, Sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada nasabah dan bank garansi asli diserahkan distributor kepada supplier.

Keempat, Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/yang dapat merugikan pihak supplier (distributor ingkar janji) , maka supplier dapat langsung membawa bank garansi asli yang dipegangnya di bank untuk dicairkan.

Kelima, Pihak bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh distributor sebelumnya.

Keenam, Jika dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak terjadi masalah, maka pihak supplier akan mengembalikan bank garansi asli kepada distributor, sehingga distributor dapat mengembalikan bank garansi asli kepada distributor sehingga distributor dapat mengembalikan ke bank.

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak supplier apabila distributor ingkar janji tidak dapat memenuhi kewajibannya/cidera janji.

Hubungan hukum antara supplier dengan distributor dalam melaksanakan perjanjian kerjasama akan menimbulkan kewajiban dan hak diantara supplier dengan distributor. Hubungan hukum tersebut adalah:

1. - Kewajiban supplier adalah mengirimkan barang/produk sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
  - Kewajiban distributor adalah memasarkan barang/produk tersebut dengan baik dan membayarkan apa yang menjadi kewajibannya atas pengiriman/hasil pemasaran produk milik supplier
2. – Hak supplier adalah menerima dan mendapatkan kepastian pembayaran atas barang/produk yang telah diberikan kepada distributor.
  - Hak distributor adalah menerima barang/produk yang diberikan oleh supplier dan mendapatkan sejumlah keuntungan/provisi atas pemasaran produk milik supplier.

### **2.3.3.2 Fungsi Bank Garansi**

Bank Garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (nasabahnya) dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Dalam dunia usaha persoalan Bank Garansi ini merupakan persoalan yang hidup dan sangat berpengaruh pada jalannya usaha dalam dunia bisnis.

Secara Umum bank garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, antara lain:<sup>39</sup>

1. Bagi Kreditur (Penerima Jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
2. Bagi Debitur (Terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur, bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya. Fungsi Bank Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
3. Bagi Bank (Penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya.

Berdasarkan fungsi dari Bank Garansi tersebut maka dapat diketahui keuntungan dari penggunaan jasa Bank Garansi, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha
- b. Memperlancar kegiatan usaha.

---

<sup>39</sup> OP Simorangkir, **Op Cit**, Hal 133

<sup>40</sup> Johannes Ibrahim, **Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif**, CV Utomo, Bandung, 2004, Hal 140

- c. Bank mengambilalih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak yang dijamin.

Penggunaan Bank Garansi sebagai suatu lembaga jaminan yang berbentuk khusus, dianggap cukup efektif dan efisien dalam membantu memperlancar lalu lintas hukum khususnya dalam transaksi perdagangan, industri dan jasa bagi para anggota masyarakat dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor dalam hal pembelian dan pemasaran suatu produk/barang. Selain itu Bank Garansi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan usaha perbankan dalam bidang perkreditan.<sup>41</sup>

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 23/7/UKU Tahun 1991, Bank Garansi dapat dipergunkan untuk keperluan seperti:

1. Melaksanakan pembangunan proyek perjanjian antar kontraktor untuk memperkecil/mengurangi risiko bila pihak kontraktor wanprestasi.
2. Pembelian barang untuk kepentingan usaha perusahaan, pembelian produk yang tidak diproduksi di dalam negeri.
3. Dalam rangka mempermudah pengeluaran barang dari daerah pelabuhanan di Indonesia kedalam peredaran, untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan yang lain.
4. Mendapatkan keterangan pemasukan daerah pabean atas barang-barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh pihak importir.

---

<sup>41</sup> Ruddy Tri Santoso, **Mengenai Dunia Perbankan**, Andi, Yogyakarta, 1997, Hal 48

Untuk Bank Garansi dalam Valuta Asing, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bank Devisa pemerintah diperbolehkan memberikan bank garansi dalam valuta asing kepada konsultan, kontraktor, dan eksportir Indonesia sehubungan dengan tender dan pelaksanaan kontrak di Timur Tengah.
2. Bank Garansi dalam valuta asing hanya diberikan untuk memenuhi persyaratan sebagai bid bond, advance payment guarantee, dan performance bond.
3. Bank Garansi dalam valuta asing diberikan untuk mengikuti tender yang diadakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka *project aid* dan pembelian-pembelian pemerintah *non project aid* atas permintaan dan tanggungan bank di luar negeri yang bonafid.
4. Garansi Bank dalam valuta asing diberikan untuk kepentingan kontraktor dalam negeri yang mengikuti tender dan melaksanakan pembangunan proyek yang dibiayai dengan dana bantuan luar negeri.
5. Pengeluaran Garansi Bank seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas diperkenankan apabila permohonannya disertai rekomendasi dari Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Tim Koordinasi Kegiatan Ekspor Timur Tengah.

---

<sup>42</sup> Huyarso dan Anwari Achmad, **Op Cit**, Hal 8.

### **2.3.3.3 Pengertian melanggar janji (Wanprestasi) dalam pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor**

Setiap orang diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang, karena Buku Ke-III BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perikatan menganut sistem terbuka.

Perjanjian sebenarnya adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sifat hukum perjanjian adalah mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, walaupun mungkin di dalamnya tersangkut benda sebagai obyeknya.

Hukum perjanjian selain menganut sistem terbuka, juga terdapat asas kebebasan membuat perjanjian. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang mengatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan bentuk dan mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, maka akan muncul bentuk-bentuk perjanjian baru di masyarakat.

Didalam Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian dikenal ada dua, yaitu perjanjian yang oleh Undang-Undang diberikan suatu nama khusus yang disebut

perjanjian bernama dan perjanjian yang didalam Undang-Undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut dengan perjanjian tidak bernama.<sup>43</sup>

Di dalam perjanjian bernama, nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh Undang-Undang dan diatur secara khusus olehnya. Contoh dari perjanjian bernama, seperti: dalam KUHPerdara: Jual Beli, Sewa Menyewa, Perjanjian Pemborongan dan Perjanjian Kerja dan dalam KUHDagang: Perjanjian Wessel dan Perjanjian Asuransi

Sesuai dengan dianutnya salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka didalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam perjanjian lain yang belum diatur dalam Undang-Undang.

Berbagai macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dan belum ada pengaturannya secara khusus oleh Undang-Undang ini disebut dengan perjanjian tidak bernama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara bahwa semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama harus tunduk pada ketentuan umum yang berlaku dalam KUHPerdara.

Perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor dengan tujuan untuk melakukan pemasaran dan pembelian barang/produk, merupakan salah satu contoh perjanjian yang muncul karena asas kebebasan berkontrak, dimana masing-masing subyek hukum diberikan hak untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

---

<sup>43</sup> J. Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal 115

Dalam hukum perjanjian ada suatu beban bagi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Kewajiban dalam perjanjian itu disebut Prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerduta, Prestasi ada 3 macam, yaitu:

1. Kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang.
2. Kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahan baik karena kesengajaan/karena kelalaiannya, maka pihak yang demikian dikatakan ingkar janji/wanprestasi. Adapun wanprestasi yang dapat terjadi dapat berupa:<sup>44</sup>

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan/melakukan apa yang disanggupi/yang telah diperjanjikan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak itu dilindungi oleh hukum, sesuai dengan asas hukum perdata yang mengatakan bahwa: 'Semua harta kekayaan seseorang menjadi tanggungan atas segala hutang yang dibuatnya'. Jaminan ini tampak jelas dalam rumusan Pasal 1131 KUHPerduta yang berbunyi:

---

<sup>44</sup> Subekti., **Op Cit**, Hal 33

*‘Segala Kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan’*

Meskipun demikian, jaminan yang bersifat umum itu sering dirasakan kurang memberikan rasa aman bagi si berpiutang (kreditur), Karena selain kekayaan si debitur pada suatu saat akan habis, juga jaminan secara umum itu berlaku bagi semua kreditur. Maka jika debitur berhutang pada beberapa orang, hal ini memungkinkan salah satu atau beberapa kreditur tidak mendapat bagian untuk pelunasan hutangnya.

Dengan adanya alasan tersebut, maka tidak jarang dalam suatu perjanjian, pihak Kreditur meminta kepada Debitur agar diberikan jaminan khusus, yang dalam hukum perdata dikenal dua macam jaminan, yaitu:

1. Jaminan Kebendaan, misalnya: Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai, dan Fiduciaire eigendoms overdracht.
2. Jaminan Perorangan atau Penanggungan Hutang (*Borgtocht/Guaranty*)

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang oleh Pasal 1820 KUHPerdata diberikan pengertian sebagai berikut:

*‘Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya’*

Salah satu bentuk penanggungan hutang yang mengalami perkembangan sangat pesat dewasa ini sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi terutama dalam bidang perdagangan, industri dan jasa adalah Bank Garansi.

Di dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi dalam perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, dalam prakteknya dimungkinkan terjadi pihak yang dijamin (distributor) lalai menjalankan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang atas pemberian sejumlah produk/barang milik supplier untuk dipasarkan.

Perjanjian antara supplier dengan distributor dilakukan berdasarkan prinsip bahwa supplier menginginkan Bank Garansi sebagai agunan untuk menutupi kemungkinan resiko pemasaran barang yang sudah diberikan kepada pihak Distributor / pembayaran atas pembelian barang.

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memberikan jaminan. Pemberian jaminan semacam ini yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Didalam praktek mungkin dapat terjadi bahwa pihak yang dijamin tidak menepati janji (*Wanprestasi*), sehingga dapat menimbulkan kewajiban bagi Bank yang memberikan jaminan untuk membayar.

Bank Garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin dikemudian hari gagal memenuhi kewajiban yang diperjanjikan atas transaksi/perjanjian yang dibuat bersama pihak lain/penerima jaminan. Perjanjian yang dapat dilayani dengan Bank Garansi tidak hanya dibatasi pada perjanjian tertentu.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi, maka kedua belah pihak antara supplier/pabrik dan distributor bersepakat menetapkan

suatu bank sebagai penjamin terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Bank yang akan dipilih oleh keduanya tentunya dengan sendirinya Bank yang dipercaya dan dikenal bonafiditasnya.

Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, Bank meminta lebih dulu kepada si terjamin untuk memberikan jaminan lawan (*Counter Guarante*) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan. Jaminan ini dapat berupa uang tunai/ Simpanan Giro, deposito, Surat Berharga atau harta kekayaan berupa barang-barang bergerak/tidak bergerak.<sup>45</sup>

Atas pemberian bank garansi maka bank menerima imbalan jasa dari pihak terjamin berupa sejumlah uang yang disebut *Provisi/komisi*. Lazimnya provisi dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>45</sup> Thomas Suyanto, **Op cit**, Hal59

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Mengingat penelitian sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang digunakan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten maka proses selama penelitian perlu dianalisa dan kemudian dikonstruksikan dengan masalah terkait yang ada sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara obyektif.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan.<sup>46</sup>

Pendekatan secara yuridis dilaksanakan dengan menggunakan kaidah hukum berupa ilmu Hukum Perdata Barat/BW yang dihubungkan dengan ilmu Hukum Dagang khususnya Hukum Perbankan serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Surat Keputusan Direksi Bank

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal 1

Indonesia No:23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Di Indonesia No: 23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Bank serta mengadakan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan mengadakan analisa atau pemecahan masalah.

Sedangkan pendekatan empiris, dilakukan untuk memperoleh kenyataan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aspek perbankan sebagai unsur dalam bidang ekonomi yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam pemberian Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan bentuk penyelesaian Bank terhadap Bank Garansi yang diterbitkannya dalam hal debitur (Nasabah) melanggar janji/wanprestasi.

Selain itu juga untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana Bank Garansi sebagai salah satu pelayanan atau jasa bank yang mana dapat dimanfaatkan untuk jaminan hutang, dimana dengan adanya Bank Garansi/jaminan bank nantinya akan dapat membantu memperlancar jalannya dunia usaha.

### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian yang

bersifat mencari data untuk dapat memberi gambaran tentang objek yang diteliti atau objek yang menjadi masalah.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistimatis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Deposito sebagai jaminan pada Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor

### **3.3 Populasi dan Metode Penentuan Sampel.**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit/manusia, dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini, Populasi yang dimaksud adalah pemberian fasilitas Bank Garansi dengan jaminan deposito di PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang-Pemuda.

#### **3.3.2 Metode Penentuan Sampel**

Teknik Sampling dalam proses penelitian ini harus ditentukan untuk memilih yang representatif. penarikan sampel merupakan proses memilih bagian populasi untuk menentukan bagian dari objek yang akan diteliti agar masalah yang dibahas lebih terarah. Sehubungan dengan materi yang dibahas maka teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah dengan teknik *Purposive sampling (Non Random Sampling)* atau penarikan sampel yang

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 25

<sup>48</sup> **ibid**, Hal 95

dilakukan dengan mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Pengambilan Sampel dilakukan di PT Bank Danamon tbk Cabang Semarang - Pemuda, sebagai sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemberian bank garansi perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor dengan jaminan Deposito. Sedangkan sebagai Responden adalah:

1. Regional Credit Support Administration (CSA) Head.
2. Legal Staff / Legal Officer.
3. Account Officer.
4. 3 orang nasabah (Distributor).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk keperluan analisa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak-pihak yang terkait seperti pejabat bidang administrasi kredit bank. Selanjutnya data primer dalam penelitian tesis ini diperoleh dengan: *Wawancara (Interview)*, yaitu cara memperoleh

informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak terkait, terutama orang-orang yang berwenang dan mengetahui tentang prosedur pemberian Bank Garansi dengan jaminan deposito berjangka.

Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang daftar pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis namun masih tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - 1.1 Norma dasar Pancasila;
  - 1.2 Peraturan dasar: UUD 1945
  - 1.3 Peraturan Perundang-Undangan;
  - 1.4 Yurisprudensi
  - 1.5 Surat Keputusan atau Surat Edaran.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan berfungsi menjelaskan bahan-bahan hukum primer antara lain terdiri dari:

2.1. Rancangan-Rancangan peraturan Perundang-Undangan;

2.2. Buku-buku atau karya ilmiah para sarjana/praktisi;

2.3. Hasil Penelitian.

### **3.5 Teknik analisis Data.**

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Yang dimaksud dengan Bank adalah:

*‘Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Sedangkan fungsi utama dari perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Namun, secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:<sup>49</sup>

a. Agent Of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (Trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, dan pihak bank sendiri akan mau menyalurkan dananya pada debitur (masyarakat) apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. Agent Of Development

Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi,

---

<sup>49</sup> Totok Budisantoso, **Op Cit**, Hal 9

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

c. Agent Of Service

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa bank perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Kegiatan penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor:10/1998 Tentang Perbankan membatasi instrumen penghimpunan dana oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya berupa simpanan dalam bentuk deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, berarti instrumen penghimpunan dana masyarakat berupa giro atau rekening koran dilarang menjadi lahan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Simpanan masyarakat pada bank merupakan salah satu sumber dana bagi bank, disamping modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang dan pasar modal.

---

<sup>50</sup> Johanes Ibrahim, **Op Cit**, Hal 83

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa-jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank mendorong tidak hanya mengandalkan pada sumber penerimaan yang utama dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Salah satu bentuk jasa yang diberikan bank adalah Bank Garansi.

Bank garansi merupakan jaminan bank, yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan sebuah bank kepada seseorang yang menerima jaminan dari orang lain yang disebut pihak yang dijamin (nasabah), bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu yang telah ditentukan jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut Bapak Bambang Raharjo, Account Officer PT Bank Danamon Tbk, bank garansi sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga, sehingga untuk pemberian bank garansi dilakukan dengan asas perbankan yang sehat. Disini, berarti bank garansi mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengalihkan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam suatu pembiayaan pembelian atau pemasaran suatu produk/barang yang dilakukan oleh pihak supplier kepada distributor dalam hal Debitur melanggar janji/wanprestasi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Bambang Raharjo, **Wawancara pribadi**, Account Officer PT Bank Danamon Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

#### **4.1. Mekanisme pemberian bank garansi dalam perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor pada PT Bank Danamon tbk Cabang Semarang – Pemuda.**

##### **4.1.1. PT BANK DANAMON tbk<sup>52</sup>**

PT Bank Danamon tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi Bank Devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan Perseroan Terbuka pada tahun 1989. Pada Tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank Danamon dengan obligasi pemerintah senilai Rp 32 Triliun.

Pada tahun 2000, delapan bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank Danamon dan Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan Nasional dan melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai, perilaku, serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparansi, responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP)

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali

---

<sup>52</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)

manajemen baru, serta modal 180 hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang memiliki segala unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Bank Danamon menawarkan berbagai jenis variasi Produk yang dapat menyajikan solusi kepada nasabah yang membutuhkan suatu pembiayaan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis produk itu adalah:

### **1. Trade Finance.**

Produk Trade Finance ini diselaraskan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembelian barang pada siklus perdagangan nasabah. Produk Trade Finance dibedakan menjadi dua yaitu Pra&Post Import (Aspek Pembelian) dan Pre&Post Export (Aspek Penjualan). Yang merupakan produk Trade Finance Pra&Post Import (Aspek Pembelian) adalah:

#### **a. Letter of Credits (L/C)**

Menyajikan solusi untuk kebutuhan nasabah dalam penerbitan berbagai jenis L/C seperti Import LC Impor, LC Local/SKBDN, Transferable LC dan standby LC.

#### **b. L/C Financing**

Solusi untuk kebutuhan pembiayaan yang terkait dengan penerbitan LC seperti LC seperti LC Sight Financing dan Usance Payable At Sight (UPAS)

#### **c. Inward Collection Service**

Menyediakan jasa penagihan atas dokumen impor termasuk solusi pembiayaan melalui proses avalisasi dokumen.

d. Financing against Trust Receipt

Solusi untuk kebutuhan pembiayaan berdasarkan Trust Receipt guna melunasi LC Impor atau Dokumen Collection yang jatuh tempo.

e. Shipping Guarantee

Solusi atas kebutuhan nasabah untuk mengeluarkan barang impor dari pelabuhan pada saat Bill of Lading belum tiba/masih dalam perjalanan

f. Open Account Financing (Import)

Menyediakan solusi atas kebutuhan modal kerja jangka pendek atas transaksi perdagangan yang dilakukan dengan cara Open Account.

g. Supplier Financing

Menyediakan pembiayaan kepada Supplier atas kebutuhan pendanaan sebelum dan sesudah pengiriman barang.

Sedangkan yang merupakan produk Trade Finance Pre&Post Export (Aspek Penjualan) adalah:

a. Transferable L/C

Menyediakan solusi untuk penagihan / pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan pengalihan / pemindahan syarat dan kondisi dari LC yang telah diterima.

b. Pre-Shipment Financing under L/C

Menyediakan pembiayaan atas dasar LC untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek sebelum barang-barang dikirimkan.

c. Pre-Shipment Financing under Purchase Order

Menyediakan pembiayaan atas dasar order pembelian untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek sebelum barang-barang dikirimkan.

d. Clean L/C Negotiation

Menyediakan pembiayaan atas dasar dokumen LC ekspor lengkap untuk kebutuhan modal kerja setelah barang-barang dikirimkan kepada pembeli.

e. Discrepant L/C Negotiation

Menyediakan pembiayaan atas dasar dokumen LC ekspor yang tidak lengkap untuk kebutuhan modal kerja setelah barang-barang dikirimkan kepada pembeli.

f. Outward Collection Services

Menyediakan jasa penagihan piutang ekspor kepada penjual

g. Outward Collection Financing

Menyediakan solusi pembiayaan atas kebutuhan modal kerja jangka pendek berdasarkan dokumen ekspor yang ditagihkan melalui bank.

h. Open Account Financing (Export)

Menyediakan pembiayaan atas kebutuhan pendanaan sebelum dan setelah pengiriman barang berdasarkan pada commercial invoice dalam transaksi perdagangan dengan cara open account.

i. Buyer of Distributor Financing

Menyediakan pembiayaan kepada pembeli atau para distributor atas kebutuhan modal kerja

j. Bank Guarantes

Menyediakan solusi bagi nasabah untuk kebutuhan pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diminta / ditetapkan dalam suatu perjanjian kontrak.

## **2. Tresury Produk**

Produk ini dapat mendukung kebutuhan nasabah dalam rangka melakukan lindung nilai (hedging) dan pengaturan arus kas secara tepat dan akurat. Secara umum produk treasury yang tersedia saat ini adalah:

### **a. Foreign Exchange (Forex)**

Dimanfaatkan untuk melakukan jual beli valuta asing dan juga lindung nilai atas kekayaan/kewajiban nasabah terhadap perubahan nilai tukar uang. Contoh produk Foreign Exchange yang tersedia di Bank Danamon adalah:

#### **1. Today, Tommorrow dan Spot.**

Yaitu suatu transaksi jual-beli dua jenis valuta asing dengan jangka waktu penyerahan tidak lebih dari 2 hari kerja.

#### **2. Forward**

Yaitu suatu transaksi berupa kontrak jual-beli dua jenis valuta asing dengan jangka waktu penyerahannya di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang.

#### **3. Swap**

Yaitu suatu transaksi pembelian atau penjualan suatu mata uang lawan mata uang lainnya pada tanggal penyerahan (valuta) tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali

pada tanggal valuta di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan pada tanggal kontrak.

#### 4. Money Market

Dapat digunakan untuk memaksimalkan perolehan hasil bunga dalam jangka waktu pendek. Beberapa produk money market yang tersedia adalah:

##### ➤ Deposito On Call

Suatu instrumen investasi jangka pendek yang sangat likuid dimana nasabah dapat mengatur jangka waktu penempatan yang tidak lebih dari 1 bulan dengan hasil bunga yang cukup menguntungkan sesuai dengan kondisi pasar.

##### ➤ Sertifikat Bank Indonesia

Investasi jangka pendek 1 atau 3 bulan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga nasabah dapat memperoleh keuntungan terhindar dari resiko default.

#### 5. Derivative

Melindungi nasabah melakukan lindung nilai melalui transaksi derivative atas perubahan nilai tukar uang maupun atas gejolak suku bunga.

#### 6. Option

Adalah: Suatu kontrak atau perjanjian yang memberikan hak kepada nasabah untuk menjual/membeli mata uang asing dengan mata uang lainnya pada suatu harga (*strike price*)

#### 7. Interest Rate Swap (IRS)

Adalah: Suatu transaksi yang dilakukan untuk melakukan lindung nilai yang timbul akibat perubahan suku bunga atas penempatan atau kewajiban pada masa yang akan datang.

#### 8. Capital Market

Investasi dengan jangka waktu panjang antara 2 sampai 5 tahun.

### **4.1.2 PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI**

Pada PT Bank Danamon tbk, Bank Garansi merupakan produk dari Pre & Post Export dan pelaksanaan bank garansi dengan jaminan deposito antara nasabah (Debitur) dengan Pihak ketiga (Kreditur) merupakan pemberian fasilitas bank garansi dengan Agunan Kas.

Mekanisme permohonan bank garansi dengan jaminan deposito dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor pada PT Bank Danamon tbk, adalah:<sup>53</sup>

1. Pemohon harus sudah memiliki rekening di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
2. Mengajukan Surat Permohonan tertulis yang dilengkapi dengan:
  - Surat Perintah Kerja (SPK) atau Penunjukan Distributor.
  - Jaminan Lawan.

Hubungan antara Bank sebagai penjamin dengan pihak nasabah (debitur) diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT Bank Danamon tbk

---

<sup>53</sup> Yonathan Helmi W , **Wawancara pribadi**, Regional Credit Support Administration Head PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 7 Juni 2006

pada jam kerja untuk mengisi blangko Surat Keterangan Permohonan Bank Garansi yang tersedia di PT Bank Danamon Tbk. Dimana sebelumnya nasabah wajib mengajukan surat permohonan bank garansi kepada bank yang memuat identitas pemohon (nama, alamat, dan jenis usaha), jaminan yang diminta, tujuan penggunaan fasilitas bank garansi dan jaminan yang diberikan.

Bagi calon nasabah (debitur) perorangan, surat permohonan bank garansi yang diajukan wajib dilampirkan copy identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama pemohon dan istri (jika suami yang mengajukan permohonan) atau suami (jika istri yang mengajukan permohonan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan copy deposito PT Bank Danamon Tbk.

Bank tidak menerima permohonan bank garansi apabila hanya salah seorang dari suami/istri yang masih terikat dalam perkawinan mengajukan permohonan sendiri. Namun selalu mewajibkan pemohon yang terikat dalam perkawinan menyertakan surat kuasa dari pasangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan dikemudian hari timbul tuntutan dari pihak pasangan calon debitur. Surat kuasa dari pasangan pemohon memuat identitas pemberi kuasa dan besarnya deposito yang akan dijaminkan. Surat kuasa cukup diberikan dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai.

Apabila pemohon (debitur) berbentuk badan hukum maka selain syarat-syarat umumnya, yaitu: copy identitas pemilik badan hukum, diwajibkan pula untuk menyertakan surat-surat izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan tentang bank garansi dapat diformulasikan di luar kantor yaitu, pertemuan tidak resmi berupa pendekatan pegawai bank dengan nasabah. Namun, penyelesaian administrasi tetap wajib dilaksanakan di kantor PT Bank Danamon tbk, sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan pula bila berkas perjanjian bank garansi diantar dan dijemput oleh pegawai bank di rumah nasabah.

Menurut Bapak Bambang Raharjo, Account Officer PT Bank Danamon tbk, dalam menangani permohonan bank garansi PT Bank Danamon tbk melakukan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan tertentu lebih dahulu yang pada hakekatnya sama dengan penelitian yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu:<sup>54</sup>

1. Mempertimbangkan aktivitas rekening giro si pemohon bank garansi.
2. Meneliti sejarah perusahaan pemohon.
3. Mempertimbangkan karakter pemilik perusahaan.
4. Meneliti kelengkapan syarat-syarat pengajuan bank garansi.

Account Officer selanjutnya memproses formulir yang telah diisi oleh nasabah dengan melakukan pengumpulan data yaitu menyebutkan Nama, Jabatan, Tanggal dan Nomor Surat Permohonan bank garansi, menyebutkan jenis bank garansi dan membuat proposal. Proposal yang telah dibuat oleh Account Officer tersebut ditanda tangani oleh Bussines Manager untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah Bussines Manager memberikan tanda tangannya dalam proposal permohonan bank garansi maka proposal yang dilampiri data-data

---

<sup>54</sup>Bambang Raharjo, **Wawancara pribadi**, Account Officer, PT Bank Danamon Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

tersebut diberikan ke bagian Credit Factory, dimana tugas bagian Credit Factory ini adalah sebagai Reviewer yaitu menganalisa proposal berdasarkan data identitas dan usaha pemohon, dan sebagai Approver yaitu memutuskan penerbitan bank garansi.

Dalam mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang mendapatkan Fasilitas bank garansi dari PT Bank Danamon Tbk , bagian Credit Factory mempertimbangkan apakah nasabah memenuhi syarat 5C seperti dalam memberikan fasilitas kredit. 5C tersebut adalah:

1. Character (Analisis Watak)

Yaitu Apakah selama pengamatan, sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak.

Yang dimaksud dengan watak adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon.

2. Capacity (Analisis Kemampuan)

Yaitu Apakah sumber penghasilan nasabah meliputi penghasilan tetap dan tambahan mencukupi untuk mengangsur pokok bank garansi yang dimohonkan.

3. Capital (Analisis Modal)

Yaitu Apakah jaminan yang diajukan memadai untuk bank garansi yang dimohonkan.

4. Condition Of Economy (Analisis Kondisi dan prospek Usaha)

Yaitu Apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok bank garansi.

## 5. Collateral (Analisis Agunan)

Yaitu Apakah Agunan yang diserahkan berupa Deposito cukup untuk mengcover bila dibandingkan dengan bank garansi yang akan diberikan.

Penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah, yang dikenal dengan istilah 5C merupakan ukuran kemampuan pihak yang dijamin oleh bank dalam menerima fasilitas bank garansi dalam mengembalikan pinjamannya.

Pada dasarnya pemberian fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito tidak perlu analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah berada dalam penguasaan bank, menyebabkan dalam memberikan bank garansi bank tidak perlu mengadakan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan bank garansi yang diberikan oleh bank.

Bagian Credit Factory sesuai dengan wewenangnya masing-masing dapat menyetujui atau menolak untuk mengabulkan permohonan bank garansi berdasarkan analisis 5C, apabila permohonan ditolak maka putusan bank garansi dengan jaminan kas (Deposito) tidak perlu ditandatangani oleh Credit Support Administration (CSA). Dalam hal permohonan diterima maka PT Bank Danamon tbk akan membuat surat pemanggilan terhadap pemohon agar datang ke PT Bank Danamon tbk untuk melengkapi persyaratan lainnya.

Apabila bagian Credit Factory tersebut menyetujui permohonan bank garansi maka diberikan ke bagian Credit Support and Administration (CSA), dari bagian Credit Support Administration (CSA) diberikan kepada bagian Legal

untuk pembuatan akta-akta dan surat-surat yang diperlukan dalam hal penerbitan bank garansi. Di bagian Legal ini maka akan terjadi pengikatan dan penyerahan jaminan.

Menurut Bapak Rudy Setiawan , Legal Staff PT Bank Danamon tbk, Perjanjian yang dibuat di bagian Legal PT Bank Danamon tbk dalam hal penerbitan bank garansi dengan jaminan deposito dalam perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor adalah:<sup>55</sup>

### **1. Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi.**

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh pihak penjamin (bank) dengan pihak yang dijamin (Distributor). Isi dari perjanjian ini adalah:

- a. Identitas pihak pemberi jaminan (Bank) yang diwakili oleh pejabat bank dan Identitas dari Pihak yang dijamin (Distributor); dimana diharuskan dengan adanya persetujuan dari suami apabila yang menghadap adalah istri dan sebaliknya apabila yang mengajukan istri harus mendapat persetujuan dari suami. Apabila yang mengajukan adalah badan hukum maka harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Pernyataan bank menyetujui pemberian bank garansi kepada Pihak ketiga/ Kreditur (Supplier) yang telah disetujui oleh nasabah (Distributor).
- c. Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Tujuan Penggunaan Fasilitas.
- d. Syarat dan Ketentuan Penerbitan Bank Garansi (Pasal 1 ayat 2a Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi)

---

<sup>55</sup> Rudy Setiawan, **Wawancara Pribadi**, Legal Staff, PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

e. Ketentuan Penggunaan Fasilitas bank garansi oleh Pihak Ketiga.

f. Hak bank sebagai Pihak Penjamin.

Seperti kuasa untuk mendebit rekening, mendapat asuransi barang jaminan, dan lain-lain.

g. Ketentuan Pembayaran Klaim bank garansi.

h. Ketentuan Mengenai Provisi, Bunga dan denda.

i. Kewajiban Nasabah atau Pihak yang dijamin oleh bank.

j. Larangan bagi Nasabah.

k. Jenis jaminan Bank Garansi.

## **2. Perjanjian Gadai Deposito**

Pengertian Gadai menurut pasal 1150 KUHPdata adalah:

*'Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan'*

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur/orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh dan tidak bertubuh.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Bagi kreditur jaminan gadai akan lebih aman, karena mengingat benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi. Jaminan dengan menguasai bendanya

Dalam praktek perbankan di Indonesia gadai sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *In Bezit Stelling* pada gadai, padahal debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut.

Salah satu objek gadai adalah benda tidak berwujud seperti Deposito. Pemberian bank garansi dengan jaminan Deposito/jaminan kebendaan adalah salah satu bentuk gadai.

Perjanjian ini memuat:

a. Identitas Penerima Gadai (Bank).

Identitas Pemberi Gadai (Distributor)

b. Ketentuan Pemberian Bank Garansi.

Yang memuat: Nama bank penerbit deposito, Nomor Deposito, Tanggal Deposito, Nama pemilik deposito dan Jumlah Deposito.

c. Ketentuan Eksekusi dan Hasilnya.

d. Pernyataan dan Jaminan.

Memuat:

➤ Pernyataan pihak pemberi gadai bahwa deposito itu adalah miliknya dan tidak digadaikan kepada pihak lain serta bebas dari sitaan dan bank tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menuntut hak terlebih dahulu.

- Hak Pemberi Gadai yaitu untuk mengalihkan dan menyerahkan deposito kepada bank
- Kewajiban Pemberi Gadai yaitu menandatangani dan menyerahkan kepada bank setiap instrumen dan dokumen atas permintaan tertulis dari bank dengan biaya sendiri serta membela, mengganti rugi dan membebaskan bank dari dan terhadap setiap tuntutan, gugatan, perkara, kerugian, pungutan dan biaya dalam bentuk apapun, sah/tidak yang dialami bank sehubungan dengan deposito.
- Hak Bank yaitu menyimpan deposito pada tempat yang aman.

Debitur / Pemohon juga wajib menyerahkan surat penyerahan dan kuasa yang sudah ditandatangani diatas meterai dimana pemohon menyerahkan dan memberi kuasa penuh kepada PT Bank Danamon tbk untuk mengambil, mencairkan dan/ melimpahkan sebagian dan/ keseluruhan dari saldo deposito Bank Danomon yang akan merupakan dasar bagi bank untuk mencairkan deposito apabila debitur (distributor) wanprestasi.

### **3. Surat Pemblokiran Deposito (Memo Pemblokiran)**

Surat ini diberikan kepada Kantor Cabang PT Bank Danamon tbk yang menerbitkan bank garansi, sehubungan dengan adanya deposito yang dijaminan sesuai dengan perjanjian pemberian fasilitas bank garansi.

Surat ini memuat:

- Nomor Deposito.
- Nominal/Jumlah Deposito
- Pemilik Deposito

- Tanggal Pembukaan Deposito (Issue/Open Date)
- Tanggal Jatuh Tempo Deposito (Maturity Date)
- Keterangan tujuan pemblokiran Deposito.
- Jangka Waktu pemblokiran Deposito yaitu sampai dengan adanya memo pemblokiran dari bank.

Setelah penandatanganan akta dan surat yang diperlukan maka berkas diberikan ke bagian Trade Finance atas order dari Credit Support Administration (CSA), maka bank garansi dapat diterbitkan. Kemudian dibuat Perjanjian Bank Garansi oleh bank. Dimana Perjanjian Bank Garansi ini memuat:

- Pernyataan bahwa Pihak Bank menyatakan menjamin untuk membayar uang sampai dengan sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian pemberian fasilitas bank garansi kepada pihak penerima jaminan (supplier) apabila pihak yang dijamin oleh bank (distributor) lalai untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

- Jangka Waktu Bank Garansi.

Jangka Waktu bank garansi dengan jaminan deposito pada PT Bank Danamon Tbk adalah minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitan perjanjian bank garansi oleh bank atau jangka waktu lain yang disetujui oleh bank.

- Ketentuan Tuntutan Penagihan (Klaim) atas Bank Garansi.

Diajukan secara tertulis oleh Pihak Penerima Jaminan (supplier) kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya jangka waktu bank garansi dengan dilengkapi surat pernyataan dari pihak supplier yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menyatakan adanya wanprestasi dari pihak Distributor sehubungan dengan kontrak/surat perjanjian.

- Ketentuan Mengenai Tidak Berlakunya Bank Garansi

1. Pihak yang dijamin/nasabah telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi, meskipun jangka waktu bank garansi ini belum berakhir.
2. Jangka waktu klaim sudah berakhir tanpa adanya klaim dari pihak penerima jaminan/Supplier.
3. Ada pernyataan tidak berlakunya bank garansi.
4. Telah selesainya perhitungan bank garansi sebelum berakhirnya jangka waktu bank garansi, yang ditandatangani oleh Pihak Penerima Jaminan (Supplier) dan Pihak yang dijamin (Distributor) diatas meterai secukupnya. Dengan tidak berlakunya bank garansi maka bank garansi yang asli wajib dikembalikan kepada Bank selambatnya 3 hari sejak bank garansi tidak berlaku.
5. Pernyataan bahwa bank akan memenuhi pembayaran sesuai dengan Ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara yaitu dengan lebih dahulu menyita dan menjual benda-benda milik pihak yang dijamin oleh bank untuk melunasi hutangnya dan dengan melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang (Pihak yang dijamin/distributor) lebih dahulu disita dan dijual sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara.

Dalam memberikan bank garansi kepada para nasabah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank dan salah satu bentuk jasa yang diberikan/disalurkan bank adalah fasilitas bank garansi. Dimana dalam pemberian bank garansi oleh bank harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yaitu:<sup>56</sup>

- a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*)
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.

#### **4.1.3. JAMINAN BANK GARANSI.**

Setiap jaminan yang diberikan oleh bank selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral serta pada kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan.

Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko tertentu (*degree of risk*) maka pertimbangan tentang resiko ini perlu dilakukan , sehingga dalam pemberian bank garansi, pihak yang dijamin oleh bank (Debitur) dituntut untuk menyediakan jaminan lawan (*counter guarantee*).

---

<sup>56</sup> Yonathan Helmi W, **Wawancara pribadi**, Regional Credit Support Administration Head PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 7 Juni 2006

Menurut Bapak Rudy Setiawan, Legal Staff PT Bank Danamon tbk, tersedianya jaminan lawan ini dinyatakan dalam nilai tunai yang dianggap cukup oleh bank, yaitu dapat berupa:<sup>57</sup>

1. Uang tunai yang disetor ke bank yang bersangkutan.
2. Dana Giro yang dibekukan.
3. Deposito
4. Surat berharga
5. Harta Kekayaan berupa:
  - o Barang bergerak
  - o Barang tidak bergerak
  - o Harta tidak berwujud seperti tagihan
  - o Hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu.
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh Bank

Deposito yang akan dijadikan jaminan bank garansi pada PT Bank Danamon tbk adalah milik pemohon (calon debitur) sendiri, Namun Bank Danamon tidak menutup kemungkinan memberi fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito berjangka yang bukan dimiliki oleh pemohon (calon debitur sendiri).<sup>58</sup>

Bila deposito bukan milik pemohon maka, diwajibkan agar ada hubungan yang erat antara pemilik deposito dan pemohon, baik keluarga sedarah

---

<sup>57</sup> Rudy Setiawan, **Wawancara Pribadi**, Legal Staff, PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

<sup>58</sup> Rudy Setiawan, **Wawancara Pribadi**, Legal Staff, PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

atau semenda tidak lebih dari tiga derajat. Misalnya: pemilik itu adalah ibu dan yang mengajukan bank garansi adalah anak, disertai dengan surat kuasa dari pemilik deposito kepada pemohon untuk menjaminkan deposito milik yang bersangkutan di PT Bank Danamon Tbk dan menyebutkan jumlah deposito dan jumlah bank garansi.

Deposito milik anak yang masih dibawah umur (belum dewasa), umumnya diatas namakan orangtua, sehingga dalam hal ini orangtua dapat mengajukan permohonan tanpa dibutuhkan persetujuan lebih dulu dari anaknya, sedangkan bila anaknya yang mempunyai deposito sudah dewasa maka permohonan wajib dilakukan bersama-sama antara orangtua (sebagai calon debitur/pemohon) dan anak sebagai pemilik deposito.

Deposito yang dijadikan jaminan bank garansi adalah deposito yang role over , yaitu deposito yang dapat diperpanjang secara otomatis mengikuti jangka waktu bank garansi, sedangkan Deposito Non Role Over (deposito yang segera dapat dicairkan pada saat jatuh tempo) dapat dijadikan jaminan bank garansi bila sebelumnya diubah statusnya menjadi deposito yang Role Over. Deposito dalam mata uang selain rupiah seperti dollar Amerika juga dapat digunakan sebagai jaminan, Namun berisiko akibat perubahan nilai valuta asing di Indonesia.

Deposito sebagai jaminan bank garansi di PT Bank Danamon Tbk, umumnya dapat dijadikan jaminan tunggal dalam mendapatkan fasilitas bank garansi dalam arti tidak dibutuhkan jaminan tambahan sepanjang jumlah bank garansi yang diajukan tidak melebihi jumlah deposito. Apabila jumlah bank

garansi yang dimohonkan oleh calon debitur melebihi jumlah deposito, maka PT Bank Danamon tbk menghendaki adanya jaminan tambahan, umumnya jaminan tambahan itu berupa sertifikat bidang tanah tertentu milik pemohon (calon debitur).

Sertifikat bidang tanah yang akan dijadikan jaminan tambahan dalam pemberian bank garansi, akan dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disepakati bersama antara bank dengan calon debitur, dimana biaya pembuatan akta umumnya ditanggung oleh calon debitur dan apabila dalam bentuk selain tanah maka diikat dengan perjanjian lain yang sesuai dengan jenis jaminan.

Deposito berjangka dimanfaatkan oleh nasabah yang memiliki deposito berjangka pada PT Bank Danamon tbk, karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat.

Secara khusus alasan nasabah menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor adalah:

1. Jumlah bank garansi yang diperoleh paling tinggi dibandingkan dengan bank garansi dengan jaminan lainnya.

Alasan ini dikemukakan oleh 100% responden (3orang) yang masing-masing memiliki deposito berjangka pada PT Bank Danamon tbk, dimana nilai bank garansi yang diperoleh sebesar 95%-100% dari nilai deposito yang mereka miliki pada PT Bank Danamon tbk.

Seperti misalnya Tn. Willy Gunadi, yang memiliki deposito berjangka sebesar Rp 100.000.0000,00 (Seratus juta rupiah) dapat menerima bank garansi sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)<sup>59</sup>, Tn Tjondro Purwanto yang memiliki deposito berjangka sebesar Rp 200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat menerima bank garansi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<sup>60</sup>, dan Nyonya Tjandra Sari yang memiliki deposito berjangka sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat menerima bank garansi sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).<sup>61</sup>

## 2. Proses mudah, murah dan sederhana

Dalam proses pemberian bank garansi dengan jaminan deposito berjangka tidak mensyaratkan nasabah untuk menandatangani akta notariil, namun cukup akta-akta di bawah tangan antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan PT Bank Danamon tbk.

Hal ini berbeda dengan pemberian bank garansi dengan jaminan selain deposito berjangka yang membutuhkan berbagai akta notariil yang seluruhnya dibebankan kepada nasabah, dimana hal ini akan memberatkan nasabah.

Mengenai kemudahan dan kesederhanaan prosedur pemberian bank garansi dengan jaminan deposito berjangka diakui oleh hampir seluruh nasabah, dan pihak sendiri disebabkan resiko yang dihadapi bank dalam hal ini

---

<sup>59</sup> Willy Gunadi, **Wawancara Pribadi**, Direktur CV Jaya Bersama, Semarang, Tanggal 12 Juli 2006

<sup>60</sup> Tjondro Purwanto, **Wawancara Pribadi**, Semarang, Tanggal 20 Juli 2006

<sup>61</sup> Tjandra Sari, **Wawancara Pribadi**, Pemilik UD Tuna Jaya, Semarang, Tanggal 21 Juli 2006

relatif kecil dibandingkan dengan pemberian bank garansi dengan jaminan selain deposito.<sup>62</sup>

3. Tidak perlu analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapat bank garansi sudah berada dalam penguasaan bank

Tidak diperlukan analisis dan penelitian yang mendalam diakui oleh Tn Tjondro Purwanto yang pernah mengajukan permohonan bank garansi dengan jaminan deposito dan juga pernah mengajukan permohonan bank garansi dengan jaminan tanah miliknya di Semarang. Menurutnya pada saat ia mengajukan bank garansi dengan jaminan bidang tanah miliknya, pihak bank melakukan penelitian sebelumnya dilokasi jaminan dan rumahnya serta menanyakan beragam pertanyaan kepadanya, sedangkan hal tersebut tidak dialaminya ketika ia mengajukan bank garansi dengan jaminan deposito miliknya pada PT Bank Danamon tbk.<sup>63</sup>

Menurut Bapak Yonathan Helmi W, Regional Credit Support Administration PT Bank Danamon tbk, Bank Garansi dengan jaminan deposito yang dapat diberikan paling tinggi adalah sebesar dengan nilai deposito (100% dari jumlah deposito). Sebelum diterbitkan bank garansi maka nasabah dikenakan biaya meterai untuk seluruh perjanjian yang ditandatangani, Biaya Komisi sebesar 2% dari Nilai Bank Garansi dan Biaya Administrasi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara secara terpisah.

<sup>63</sup> Tjondro Purwanto, **Wawancara Pribadi**, Semarang, Tanggal 20 Juli 2006

<sup>64</sup> Yonathan Helmi W, **Wawancara Pribadi**, Regional Credit Support Administration PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 7 Juni 2006

Selama waktu pemberian bank garansi, pihak PT Bank Danamon tbk akan melakukan beberapa kunjungan terhadap pihak yang dijamin/nasabah guna memeriksa apakah bank garansi digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian/tidak. Laporan kunjungan oleh pegawai PT Bank Danamon tbk kepada nasabah dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan bank garansi.

Kunjungan terhadap pihak yang dijamin/nasabah bank garansi dengan jaminan deposito berjangka tidak akan dilakukan seperti pada pemberian bank garansi dengan jaminan selain deposito berjangka, karena pihak bank memiliki tingkat resiko yang lebih rendah apabila nasabah/Pihak yang dijamin (Debitur) melanggar janji/Wanprestasi.<sup>65</sup>

Adapun laporan kunjungan nasabah memuat tanggal kunjungan nasabah, bagaimana keadaan usaha nasabah. Laporan kunjungan nasabah disampaikan kepada Bussines Manager PT Bank Danamon tbk

Kunjungan nasabah yang dilakukan oleh pegawai PT Bank Danamon tbk yang ditunjuk, dilakukan berdasarkan inisiatif dari bank sebagai pihak penjamin dan mengenai hal tersebut yaitu, mengenai kapan nasabah akan dikunjungi tidak perlu diberitahukan kepada nasabah (distributor) jadi bersifat kunjungan mendadak guna melihat keadaan nasabah sesungguhnya dan tidak direkayasa oleh nasabah.

Pengawasan oleh bank dilakukan secara kualitatif yaitu, bukan untuk mencari kesalahan Distributor/Pihak yang dijamin dan secara kuantitatif yaitu untuk membantu Pihak Distributor bilamana diperlukan, Misalnya dalam hal

---

<sup>65</sup> Yonathan Helmi W, **Wawancara Pribadi**, Regional Credit Support Administration PT Bank Danamon tbk, Semarang, Tanggal 7 Juni 2006

dijumpai gejala-gejala kesulitan, sehingga dapat diambil langkah-langkah sedini mungkin. Oleh karena itu, Distributor/Nasabah wajib memperbolehkan bank yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan pembukuan mengenai usaha Distributor. Distributor wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

#### **4.2. Penyelesaian terhadap deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor apabila debitur wanprestasi**

PT Bank Danamon tbk, sebagai bank swasta nasional terbesar kedua dan termasuk dalam lima besar bank komersial di Indonesia telah menawarkan jasanya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.<sup>66</sup> Salah satunya yaitu Bank Garansi, dimana bank garansi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk jaminan seperti dengan bentuk Hak Tanggungan, penyerahan hak milik atas kepercayaan/Fidusia, dan lain-lain.

Selain bentuk-bentuk jaminan tersebut telah dibuka pula kesempatan masyarakat untuk mendapat fasilitas bank garansi dengan jaminan uang tunai( agunan kas), dimana salah satu bentuk agunan kas yang dapat diterima sebagai jaminan bank garansi di PT Bank Danamon tbk adalah Deposito, Sertifikat Deposito dan jenis simpanan lainnya yang diterbitkan oleh Kantor cabang PT Bank Danamon tbk pemberi bank garansi.

---

<sup>66</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)

Menurut Bapak Rudy Setiawan, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, Pengertian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor adalah Suatu pengambilalihan kewajiban membayar oleh Pihak Penjamin (Bank) atas permintaan Pihak Supplier (dalam hal ini Pabrik), dimana penjamin (Bank) akan mengambilalih kewajiban untuk membayar apabila Pihak Distributor (Debitur) tidak memenuhi kewajibannya menurut apa yang diperjanjikan dalam perjanjian/kontrak.<sup>67</sup>

Setelah Pihak yang dijamin/Distributor menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada Pihak penerima jaminan (Supplier). Surat bank garansi merupakan jaminan yang dibutuhkan Supplier dalam perjanjian kerjasama sebagai alat bukti yang sah dan kuat bila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari Pihak Distributor. Maka dengan menunjukkan surat tersebut kepada bank penerbitnya maka bank akan membayar ganti rugi kepada Supplier.

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan form/blangko bank garansi, yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Surat bank garansi dalam praktek perbankan biasanya berbentuk model tertentu yang dibuat oleh Pihak bank yang dikenal dengan perjanjian baku atau Standart yang isinya sudah ditentukan oleh bank (sudah dibakukan). Maksudnya adalah yang dibakukan bukan Formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausula perjanjiannya, Sedangkan yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja. Misalnya yang menyangkut nama dan tempat domisili

---

<sup>67</sup> Rudy Setiawan, **Wawancara Pribadi**, Legal Staff, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

nasabah/debitur, besarnya jumlah jaminan, jangka waktu bank garansi dan beberapa hal lain dari obyek yang diperjanjikan.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isi dan syarat/janji perjanjian telah ditetapkan secara sepihak.
2. Masyarakat sama sekali tidak dapat menentukan isi/syarat/janji-janji perjanjian.
3. Masyarakat terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima syarat/janji perjanjian, sehingga apabila dikemudian hari akan mengadakan perubahan isi perjanjian tidak akan bisa.
4. Isi/syarat/janji telah dipersiapkan lebih dahulu.

Surat bank garansi yang dibuat oleh pihak bank dalam suatu formulir/model tertentu, maka jika melihat mekanisme dalam penggunaan perjanjian standart/baku dalam praktek dimana perjanjian tersebut disodorkan oleh salah satu pihak (Bank) kepada Pihak lain (Pemohon Bank Garansi/pihak Debitur) sehingga pemohon hanya menerima saja ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian telah dilanggar.

Bentuk baku dari perjanjian ini tidaklah bertentangan dengan KUHPerdara, karena kemauan salah satu pihak untuk menerima klausula-klausula dalam perjanjian tersebut dianggap sebagai penundukkan diri secara 'sukarela' asalkan ada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu; Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena

kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan tidak melanggar kebiasaan/itikad baik.

Sehubungan dengan efektifnya bank garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor, maka bank garansi baru dapat dikatakan efektif apabila adanya tuntutan setelah jatuh tempo bank garansi dari pihak penerima jaminan (Supplier) bahwa pihak yang dijamin (Distributor) melanggar janji/wanprestasi, yaitu batas waktu yang ditetapkan sudah berakhir tetapi nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban.

Apabila masa bank garansi habis dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah selesai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka untuk jaminan yang diberikan kepada bank bisa ditarik. Namun apabila masa bank garansi habis dan pelaksanaan perjanjian kerjasama belum selesai maka harus segera mengajukan perpanjangan masa berlakunya kepada pihak bank, kemudian bank akan memperbaharui dengan memberikan bank garansi yang baru untuk jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan apabila masa berlakunya jaminan habis dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak maka pihak yang dijamin (Supplier) menyerahkan kembali surat bank garansi dan surat perjanjian fasilitas bank garansi kepada bank. Demikian juga pihak bank akan menyerahkan kembali kepada nasabah:

- Jaminan Lawan berikut surat-surat bukti kepemilikan.
- Surat perjanjian bank garansi yang telah diroya (Equit et de charge)

Berakhirnya bank garansi dengan disertai adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan (Supplier), karena pihak yang dijamin oleh bank (Distributor) melakukan wanprestasi, akan mengakibatkan pencairan bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin.

Menurut Bapak Rudy Setiawan, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk Dalam hal terjadi klaim oleh pihak yang dijamin oleh bank maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>68</sup>

1. Tuntutan pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (14 hari setelah berakhirnya jangka waktu bank garansi).
2. Penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat bank garansi kepada bank penerbit bank garansi.

Bank harus membayar tuntutan/ganti rugi yang diajukan oleh pemegang jaminan bank (bank garansi) apabila pihak yang dijamin (Nasabah) melakukan Wanprestasi, dalam hal ini maka bank harus membuat akta subrogasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 1401 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan:

*'Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:*

1. *Apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari seorang Pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dipunyainya terhadap si berhutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.*
2. *Apabila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang akan meminjam hutang itu akan*


---

<sup>68</sup> Rudy Setiawan, **Wawancara Pribadi**, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

*menggantikan hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut, dan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru’*

*“Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.’*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini:



*Sumber: data primer yang diolah*

Bank sebagai Pihak Ketiga dimana dirinya menggantikan kedudukan Distributor (debitur semula) untuk melunasi hutangnya kepada Supplier, setelah itu antara bank dengan distributor menjadi hubungan antara Kreditur dan Distributor, Bank (K) membuat akta subrogasi.


Pada saat bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan Supplier), maka sejak saat itu pula perjanjian penanggungan utang berubah menjadi kredit antara bank dengan terjamin dengan kedudukan bank sebagai kreditur dan terjamin sebagai debitur sesuai dengan Pasal 1840 KUHPerdara yang menyebutkan:

*‘penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang’*

Dan berlaku pula Pasal 1400 KUHPdata yang menyebutkan:

*‘subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan maupun dengan undang-undang’.*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



*Sumber: data primer yang diolah*

Bank (Kreditur/penjamin) memberikan bank garansi kepada Supplier (Kreditur) untuk menjamin Distributor (debitur utama) untuk menjamin Distributor (debitur utama) dalam melaksanakan perpindahan atau penggantian kedudukan tersebut.

Dalam hal terjadi aktifnya bank garansi maka bank garansi secara administrasi akan berubah menjadi kredit yang diberikan, sehingga pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada pemberian kredit.

Adapun perbedaan antara bank garansi dengan kredit menurut Bapak Rudy Setiawan, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, adalah bahwa bank garansi diberikan dalam bentuk sertifikat ( misalnya bank garansi pelaksanaan, bank garansi uang muka, bank garansi pemeliharaan dan lain-lain) , sedangkan kredit diberikan langsung berupa dana baik secara cash/tunai maupun dalam bentuk over booking.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Rudy Setiawan, **Wawancara pribadi**, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

Jika pihak bank benar-benar telah yakin akan kepastian kebenaran pengajuan klaim dan perbuatan melanggar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang dijamin/debitur, maka bank selaku penjamin akan mengganti kerugian kepada Supplier sebesar nilai nominal bank garansi. Tuntutan ini hanya bisa diajukan apabila tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Bank Garansi tersebut.

Maksud dari pemberian batas waktu tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi penerima jaminan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk pengajuan tuntutan. Apabila bank penerbit bank garansi menerima tuntutan tersebut dan menganggap cukup bukti yang diajukan oleh penerima jaminan. Maka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam bank garansi, bank akan merealisasikan pembayaran kepada penerima jaminan.

Menurut Bapak Rudy Setiawan, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, pemberian bank garansi dengan jaminan deposito yang wajib dilakukan oleh bank dalam hal ada permohonan bank garansi dengan jaminan deposito adalah mengecek keabsahan deposito yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa apakah deposito tersebut sah dalam arti benar-benar merupakan deposito pada PT Bank Danamon Tbk maka pencairan tuntutan bank garansi dapat dilakukan.<sup>70</sup>

Bila nasabah (Distributor) melanggar janji/Wanprestasi maka PT Bank Danamon Tbk dapat mencairkan deposito yang berada dalam PT Bank Danamon Tbk. Informasi adanya tunggakan tersebut dilaporkan oleh bagian Trade

---

<sup>70</sup>Rudy Setiawan, **Wawancara pribadi**, Legal Staff PT Bank Danamon Tbk, Semarang, Tanggal 5 Juni 2006

Finance kepada Account Officer selanjutnya diproses oleh Account Officer tersebut untuk pencairan depositonya. Kemudian Account Officer akan memberitahukan kepada nasabah bahwa deposito miliknya berada dalam penguasaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk akan dicairkan karena debitur wanprestasi.

Deposito yang semula diblokir dibuka oleh PT Bank Danamon Tbk berdasarkan kekuatan Surat Penyerahan dan Kuasa, Surat Perjanjian Gadai Deposito, Surat Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dan Surat Bank Garansi yang sudah ditandatangani nasabah (Debitur).

Apabila berdasarkan hasil perhitungan PT Bank Danamon Tbk jumlah deposito masih sisa maka sisa dimasukkan ke dalam rekening nasabah (Debitur) di PT Bank Danamon Tbk atau diserahkan dalam bentuk tunai kepada nasabah (Debitur) tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Apabila deposito nasabah bukan deposito pada PT Bank Danamon Cabang Semarang-Pemuda namun pada cabang lainnya, Maka Bank Danamon Cabang Semarang-Pemuda akan meminta nasabah agar menyerahkan bank garansi yang asli kepada Bank Danamon sehingga untuk mencairkan deposito cukup dengan melakukan transfer antar cabang PT Bank Danamon Tbk.

Penyelesaian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor dengan jaminan deposito yang terjadi di pada PT Bank Danamon Tbk merupakan eksekusi yang sederhana. Disebabkan karena dana yang menjadi jaminan debitur (Distributor) berada dalam penguasaan PT Bank Danamon Tbk. Sehingga dalam hal debitur wanprestasi maka PT Bank

Danamon Tbk dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap bank garansi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Bab V ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan yang berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan tesis yang berjudul ‘ Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier dengan Distributor (Studi Pada PT Bank Danamon tbk Cabang Semarang-Pemuda). Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **5.1. KESIMPULAN**

##### **I. Mekanisme pemberian bank garansi dalam perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor pada PT Bank Danamon tbk Cabang Semarang-Pemuda.**

- Pemohon bank garansi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Danamon yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank
- Atas penerbitan bank garansi, maka pihak bank (Penjamin) mengadakan pengawasan terutama terhadap penggunaan bank garansi tersebut, keadaan dan jalannya perusahaan terjamin dengan maksud agar setiap saat dapat diperoleh gambaran mengenai keadaan keuangan maupun harta kekayaan perusahaan. Hal ini dimaksudkan apabila ada gejala-gejala kesulitan maka dapat segera diambil langkah-langkah sedini mungkin.

- Apabila masa berlakunya bank garansi itu telah habis dan pelaksanaan pekerjaan sudah selesai maka pihak yang dijamin (Distributor) menyerahkan kembali Surat Bank Garansi dan Surat Perjanjian Bank Garansi kepada Bank Danamom. Sebaliknya bank juga harus mengembalikan jaminan lawan (Counter Guarantee) beserta surat-surat bukti kepemilikannya kepada pihak yang dijamin (Distributor)
- Apabila pihak yang dijamin (Distributor) masih memerlukan bank garansi tersebut maka pihak yang dijamin (Distributor) tersebut harus segera mengajukan perpanjangan kepada Bank Danamon dan Pihak bank akan memperbaharainya dengan jalan menerbitkan bank garansi yang baru dan untuk masa berlaku tertentu.

## **II. Penyelesaian terhadap deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor apabila debitur wanprestasi.**

- Bank Garansi akan menjadi efektif apabila ada tuntutan dari pihak penerima jaminan/Pihak Ketiga, agar bank garansi dicairkan karena nasabahnya/Pihak yang dijamin oleh bank tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (Wanprestasi)
- Bank yang membayarkan ganti rugi kepada penerima jaminan/Pihak Ketiga (Supplier) maka pada saat pencairan bank garansi itu, perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan

pihak yang dijamin/nasabah (Distributor) dengan kedudukan bank sebagai Kreditur dan pihak yang dijamin/nasabah sebagai Debitur.

- Proses yang ditempuh oleh bank tidak memerlukan waktu yang panjang, karena yang wajib dilakukan oleh bank dalam hal ada permohonan bank garansi dengan jaminan deposito adalah mengecek keabsahan deposito yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa apakah deposito tersebut sah dalam arti benar-benar merupakan deposito pada PT Bank Danamon Tbk maka pencairan tuntutan bank garansi dapat dilakukan dan bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap bank garansi.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka dalam bab penutup penulis mencoba mengajukan saran yang mungkin berguna dalam peningkatan pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi.

1. Karena dana yang dipergunakan untuk menjamin bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor, sudah berada dalam penguasaan maka sebaiknya apabila bank dapat memproses permohonan bank garansi dengan jaminan deposito secara lebih cepat, lebih baik bila permohonan dapat dikabulkan pada hari yang sama dengan permohonan diajukan, sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah/calon debitur.
2. Tanpa mengabaikan identitas masing-masing bank, hendaknya bank garansi diseragamkan baik dari segi bentuknya maupun dari segi prosedur untuk

memperoleh bank garansi tersebut. Dan kalau dimungkinkan supaya lebih disederhanakan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anwari, Achmad. *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)*, Balai Aksara, Jakarta, 1979.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, *Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Hasibuan, Malayu. S.P. *manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Huyasro dan Anwari Achmad. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981
- Ibrahim, Johannes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniarti, Rilda, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Santoso, Tri Ruddy, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 1997
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- Simorangkir, OP. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2000.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987
- Suyatno, Thomas.dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Sjahdeini, Remi Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 1985
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,1988.
- Widjanarko, *hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

## DAFTAR ISTILAH

1. Advance Payment Guarantee : garansi pembayaran uang muka
2. Automatic roll-over- ARO : perpanjangan otomatis
3. Bid Bond : Tender
4. Bouwheer : pemilik proyek
5. Borghtocht : jaminan perorangan
6. Counter Guarantee : jaminan lawan
7. Currency : mata uang
8. Deposit : simpanan
9. Distributor : pihak yang memasarkan barang
10. Fee-based income : pendapatan dari pemberian jasa-jasa
11. Financial Intermediaries : lembaga perantara keuangan
12. Full Banking Service : seluruh jasa perbankan
13. Hedging : lindung nilai
14. Income : pendapatan
15. Leveransir : kontraktor
16. Marketable : mudah diperjual belikan
17. Non Project aid : bukan bantuan proyek
18. Pacta Sun Servanda : asas kekuatan mengikatnya perjanjian
19. Performance bond : garansi pelaksanaan
20. Project aid : bantuan proyek
21. Provisi : keuntungan/komisi

- 22. Silent Find Raising : menghimpun kekayaan secara diam-diam
- 23. Supplier : pemasok
- 24. Time Deposit : deposito berjangka
- 25. Trust : kepercayaan